

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Bentuk penyelesaian dissinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Pasal 18 ayat (1) Jo Pasal 34 Pasal ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah dengan menggunakan asas *lex specialis derogate legi generali*. Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang merupakan hukum yang khusus untuk mengatur monopoli melalui akuisisi dibidang usaha penyiaran, dan dibuat untuk menyimpangi hukum yang umum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana undang-undang ini mengatur ketentuan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibidang usaha secara keseluruhan.

B. SARAN

Diharapkan agar dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat dengan memberikan pengecualian mengenai ketentuan monopoli terhadap usaha dibidang penyiaran.



Buku ditulis oleh dua orang penulis :

Siswanto dan Arie, 2002. *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta .

Suharsil dan Mohammad Taufik Makarao, 2010. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widya Karya, Semarang.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Buku ditulis oleh tiga orang penulis :

Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Puji Rianto dkk, 2012. *Dominasi TV Swasta (Nasional) Tergerusnya Keberagaman Isi dan Kepemilikan*, PR2Media-Yayasan Tifa, Yogyakarta.

Ramadhan., dkk., 1994. *Dari Monopoli Menuju Kompetisi*, GM Rasindo, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 33.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 206.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 64.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta.

Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2011 (Perkom No.10/2011) melalui Surat Nomor 292/K/XI/2011.

Internet :

<http://prosesberfikir.blogspot.com/2011/10/penyiaran-televisi.html>, diakses pada tanggal 4 Juni 2013.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27445/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 3 April 2013.

<http://www.bsos.umd.edu/gvpt/lpbr/subpages/reviews/feintuck805.htm>, diakses pada tanggal 8 Juni 2013.

<http://www.slideshare.net/necha/spektrum-frekuensi>, diakses pada tanggal 8 Juni 2013.

<http://www.artikata.com/arti-318284-akuisisi.html>, diakses pada tanggal 8 Juni 2013.

<http://millamantie.blogspot.com/2013/04/opini-penggabungan-badan-usaha.html>, diakses pada tanggal 12 November 2013.

<http://iwantnco.com/detail.php?id=15>, diakses pada tanggal 8 Juni 2013.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20693/merger-dan-akuisisi-diatur-dalam-dua-pp>, diakses pada tanggal 8 Juni 2013.

<http://www.bsos.umd.edu/gvpt/lpbr/subpages/reviews/feintuck805.htm>, diakses pada tanggal 8 Juni 2013.

<http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 11 October 2013.

http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-701-tesis.prami.pdf, diakses pada tanggal 9 November 2013.

<http://kbbi.web.id/>, diakses pada tanggal 8 Juni 2013.

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, 8 Juni 2013.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37054/5/Chapter%20III-V.pdf>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2013.

<http://www.kppu.go.id/id/2011/12/akuisisi-indosiar-tidak-melanggar-uu-no-51999/> , diakses pada tanggal 20 Agustus 2013.

<http://www.scribd.com/doc/52913593/ALL-about-MONOPOLI>, diakses pada tanggal 16 September 2013.

Tesis atau Disertasi

Y.Sari Murti Widyastuti ,2007, *Konsistensi Asas Pertanggungjawaban Perdata Dalam Hukum Khusus Terhadap Asas Pertanggung Jawaban Perdata Dalam Hukum Umum*, Program Doktorat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Makalah pada seminar, konferensi, dan symposium:

Dadang Rahmat Hidayat, 2012. *Legalitas Akuisisi dan Implikasi Persaingan Penyiaran di Indonesia*, Seminar Nasional KMMH-FH UGM, Yogyakarta. 6 juni 2012.

Sulistyowati, 2012. *Legalitas Akuisisi dan Implikasi Persaingan Penyiaran di Indonesia* , Seminar Nasional KMMH-FH UGM, Yogyakarta. 6 Juni 2012.

